

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran dari advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan sangatlah penting dikarenakan dengan adanya bantuan hukum tersebut dapat sangat membantu bagi masyarakat pencari keadilan di kota metro. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang merumuskan: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan". Advokat sendiri dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma harus berdasar pada hati nuraninya sebagai bagian dari profesi advokat agar tercipta penegakan hukum yang adil untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu di Kota Metro.
2. Kedudukan advokat di hadapan hukum sebagai profesi yang istimewa guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan adalah utama. Kemudian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dapat memberikan keringanan hukuman dan memberikan penjaminan hukum kepada masyarakat pencari keadilan atas permasalahan yang dihadapinya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Efektifitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh advokat diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan aturan yang berlaku serta totalitas dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Karena kedudukan Advokat dihadapan hukum sebagai profesi yang istimewa, oleh sebab itu kedudukan Advokat dimata hukum sama dengan para penegak hukum lainnya.

B. Saran

1. Peran advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, oleh sebab itu bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi.
2. Kedudukan Advokat dimata hukum adalah sama dengan kedudukan penegak hukum lainnya, oleh sebab itu bagi advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan untuk terciptanya penegakan hukum yang adil untuk masyarakat. Bagi Lembaga Bantuan Hukum khususnya POSBAKUM AAI Kota Metro diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di dalamnya demi menarik masyarakat agar dapat dengan suka rela datang meminta bantuan hukum untuk setiap perkara khususnya bantuan hukum secara cuma-cuma.